KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 289/KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG
PENETAPAN PRODUK INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada satuan kerja Pengadilan Negeri Balikpapan, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pengembangan dan penerapan produk-produk inovasi yang mendukung transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan peradilan;
b. Bahwa pengembangan dan penerapan produk-produk inovasi pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai wujud konkret komitmen terhadap reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, serta penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
c. Bahwa pengembangan dan penerapan produk-produk inovasi dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan guna meningkatkan akses terhadap keadilan, memperluas jangkauan layanan peradilan, serta mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa harus datang secara langsung/tatap muka.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Produk Inovasi pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkahmah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PRODUK INOVASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KESATU : Produk Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Negeri Karawang terdiri dari:

1. Aplikasi Direktori Putusan;
2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI;
4. Aplikasi E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)
5. Aplikasi E-SKUM (Elektronik Surat Kuasa untuk Membayar);
6. Aplikasi ERATERANG (Elektronik Surat Keterangan);
7. Aplikasi PTSP+ (Pelayanan Surat Masuk dan keluar, Buku Tamu, Penyitaan, Penggeledahan dan Surat Keterangan);
8. Aplikasi Cash Management System (CMS) Bank BTN;
9. Website Pengadilan Negeri Balikpapan;
10. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
11. Aplikasi E-PTSP (Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang memiliki fitur:
    a. Pendaftaran online secara mandiri Surat Keterangan ERATERANG) melalui smartphone/gadget ;
    b. Pendaftaran Surat Kuasa secara online;
    Layanan Meja Prioritas Disabilitas (dilengkapi Widget Accesibility, Fitur Text To Speech) yaitu antar jemput bagi Penyandang Disabilitas dan konsultasi layanan melalui zoom meeting/Whatsapp Bot dengan petugas Meja Prioritas;
    d. Layanan Permohonan Salinan Putusan (untuk para pencari keadilan di luar pihak perkara);
12. Aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI (Survey Pelayanan Elektronik);
13. Layar Informasi PTSP;;
14. Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI (JDIH).

KEDUA : Produk Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib digunakan dan disosialisasikan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Hakim, serta Aparatur Pengadilan Negeri Balikpapan

KETIGAS : Penggunaan pada Produk Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT : Produk inovasi pelayanan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan ide-ide berdasarkan referensi yang relevan serta hasil survei terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Balikpapan
Pada Tanggal : 07 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.